

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-15/BC/2018  
TENTANG  
TATA LAKSANA UPAYA DAN BANTUAN HUKUM  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan, Unit eselon I yang mempunyai Unit Bantuan Hukum dapat menyusun peraturan/pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum;
  - c. bahwa dengan dibentuknya unit bantuan hukum ditingkat Kantor Wilayah Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, guna memberikan standardisasi, menjamin kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan upaya dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diperlukan pengaturan mengenai ketentuan tata laksana upaya dan bantuan hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Laksana Upaya dan Bantuan Hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1023);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.01/2012 tentang Tata Cara, Persyaratan, dan Besaran Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum dalam Perkara Pidana di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1024);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1853);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA LAKSANA UPAYA DAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Upaya dan Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menangani Masalah Hukum.
2. Masalah Hukum adalah masalah yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, baik yang mengarah pada proses pengadilan, sedang dalam proses pengadilan, maupun atas pelaksanaan putusan pengadilan.
3. Unit Upaya Hukum adalah unit yang menangani Masalah Hukum pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu Direktorat Keberatan, Banding, dan Peraturan.

4. Unit Bantuan Hukum adalah unit yang menangani Masalah Hukum pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terdiri dari:
  - a. Seksi Bantuan Hukum dan/atau Seksi Keberatan dan Banding pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - b. Seksi Keberatan dan Banding pada Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - c. Seksi Bantuan Hukum dan/atau Seksi Keberatan dan Banding pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A;
  - d. Seksi Penagihan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B; dan
  - e. Seksi Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C.
5. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
7. Kantor Wilayah adalah satuan wilayah kerja di lingkungan Direktorat Jenderal yang meliputi Kantor Wilayah atau Kantor Wilayah Khusus.
8. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat KPUBC adalah Kantor Pelayanan Utama yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal.
9. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat KPPBC adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang tertentu, meliputi Pangkalan Sarana Operasi atau Balai Pengujian Identifikasi Barang.
11. Pejabat adalah pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural/fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal.
12. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal.

13. Pensiunan adalah Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.
14. Mantan Pegawai adalah orang yang pernah menjadi Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun.
15. Kementerian adalah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
16. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
18. Direktur adalah Direktur Keberatan, Banding, dan Peraturan.

## BAB II

### PEMBERIAN UPAYA DAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 2

- (1) Upaya dan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Unit Upaya Hukum dan/atau Unit Bantuan Hukum.
- (2) Pihak yang dapat diberikan Upaya dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Kantor Pusat;
  - b. Kantor Wilayah;
  - c. KPUBC;
  - d. KPPBC;
  - e. UPT;
  - f. Pejabat;
  - g. Pegawai;
  - h. Pensiunan; dan
  - i. Mantan Pegawai,di lingkungan Direktorat Jenderal yang menghadapi Masalah Hukum.
- (3) Masalah Hukum yang dihadapi pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i merupakan Masalah Hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan pada Direktorat Jenderal.

### Pasal 3

Upaya dan Bantuan Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal terdiri dari Upaya dan Bantuan Hukum:

- a. yang mengarah pada proses pengadilan;
- b. yang sedang dalam proses pengadilan; dan
- c. atas pelaksanaan putusan pengadilan.

### Pasal 4

(1) Upaya dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi penanganan Masalah Hukum di badan peradilan dalam perkara:

- a. pidana;
- b. perdata;
- c. tata usaha negara;
- d. niaga;
- e. agama;
- f. perpajakan;
- g. penyelesaian permohonan uji materiil; dan
- h. badan peradilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Perkara agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya terkait Masalah Hukum di bidang ekonomi syariah.

### Pasal 5

Upaya dan Bantuan Hukum tidak diberikan kepada Pejabat, Pegawai, Pensiunan dan/atau Mantan Pegawai yang:

- a. berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
- b. mengajukan segala bentuk upaya hukum/tuntutan terhadap unit di lingkungan Kementerian; atau
- c. mengajukan permohonan uji materiil sebagai pemohon terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
SKEMA PELAKSANAAN UPAYA DAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Upaya dan Bantuan Hukum dilaksanakan dengan menggunakan skema:
  - a. supervisi;
  - b. asistensi; atau
  - c. ambil alih.
- (2) Skema supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Unit Bantuan Hukum di Kantor Wilayah/KPUBC dengan melaporkan penanganan Masalah Hukum kepada Unit Upaya Hukum.
- (3) Skema asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Unit Bantuan Hukum dengan pendampingan dari Unit Upaya Hukum.
- (4) Skema ambil alih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Unit Upaya Hukum.

Pasal 7

- (1) Upaya dan Bantuan Hukum dengan skema supervisi dilakukan dalam hal Masalah Hukum yang tidak menimbulkan akibat hukum berupa ganti kerugian dengan ketentuan hanya melibatkan:
  - a. 1 (satu) Kantor Wilayah;
  - b. 1 (satu) KPUBC;
  - c. 1 (satu) KPPBC; atau
  - d. 1 (satu) UPT.
- (2) Upaya dan Bantuan Hukum dengan skema asistensi dilakukan dalam hal Masalah Hukum:
  - a. melibatkan lebih dari 1 (satu) KPPBC atau UPT dalam 1 (satu) Kantor Wilayah atau KPUBC;
  - b. terdapat nilai perkara dan/atau tuntutan ganti kerugian secara materiil maupun immateriil kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- c. menimbulkan dampak lokal sesuai wilayah kerja Unit Bantuan Hukum; dan/atau
  - d. menjadi perhatian publik/media massa lokal.
- (3) Upaya dan Bantuan Hukum dengan skema ambil alih dilakukan dalam hal Masalah Hukum:
- a. melibatkan unit kerja di Kantor Pusat;
  - b. melibatkan lebih dari 1 (satu) Kantor Wilayah atau KPUBC;
  - c. terdapat nilai perkara dan/atau tuntutan ganti kerugian secara materiil maupun immateriil lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - d. memiliki dampak nasional; dan/atau
  - e. menjadi perhatian publik/media massa nasional.

#### Pasal 8

- (1) Direktur dapat menentukan sendiri skema pelaksanaan Upaya dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan mempertimbangkan hal seperti:
- a. untuk kepentingan negara;
  - b. penyelamatan keuangan negara;
  - c. penugasan dari Direktur Jenderal atau Menteri; dan/atau
  - d. efektifitas penanganan Masalah Hukum.
- (2) Penentuan skema pelaksanaan Upaya dan Bantuan Hukum oleh Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada saat dimulainya penanganan Masalah Hukum atau pada saat berlangsungnya penanganan Masalah Hukum.

#### Pasal 9

- (1) Upaya dan Bantuan Hukum dimulai pada pengadilan tingkat pertama sampai dengan upaya hukum lanjutan di tingkat banding dan tingkat kasasi.
- (2) Dalam hal terdapat upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, Upaya dan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Unit Upaya Hukum.

BAB IV  
TATA CARA PERMOHONAN  
UPAYA DAN BANTUAN HUKUM

Pasal 10

- (1) KPPBC yang menghadapi Masalah Hukum, mengajukan permohonan Upaya dan Bantuan Hukum kepada Unit Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah yang membawahi.
- (2) UPT yang menghadapi Masalah Hukum, mengajukan permohonan Upaya dan Bantuan Hukum kepada Unit Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah atau KPUBC yang membawahi.
- (3) Unit Bantuan Hukum melaksanakan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta menentukan skema pelaksanaan Upaya dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Dalam hal Unit Bantuan Hukum menentukan skema supervisi, hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kantor Wilayah atau KPUBC kepada Direktur dengan melampirkan permohonan Upaya dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Dalam hal Unit Bantuan Hukum menentukan skema asistensi atau ambil alih, Kantor Wilayah atau KPUBC mengajukan permohonan Upaya dan Bantuan Hukum kepada Unit Upaya Hukum dengan melampirkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta permohonan Upaya dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 11

- (1) Dalam hal Masalah Hukum dihadapi oleh Kantor Wilayah atau KPUBC, Unit Bantuan Hukum melaksanakan penelitian dan menentukan skema pelaksanaan Upaya dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal Unit Bantuan Hukum menentukan skema supervisi, Kantor Wilayah atau KPUBC menyampaikan

hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur.

- (3) Dalam hal Unit Bantuan Hukum menentukan skema asistensi atau ambil alih, Kantor Wilayah atau KPUBC menyampaikan permohonan Upaya dan Bantuan Hukum dengan melampirkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur.

#### Pasal 12

Dalam hal Masalah Hukum dihadapi oleh unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat, permohonan Upaya dan Bantuan Hukum disampaikan kepada Direktur dengan melampirkan kronologis dan dokumen pendukung.

#### Pasal 13

- (1) Permohonan Upaya dan Bantuan Hukum yang diajukan oleh unit kerja yang menghadapi Masalah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dibuat secara tertulis sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Penelitian dan permohonan yang diajukan oleh Unit Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 11 ayat (3) dibuat secara tertulis sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal terdapat penanganan Masalah Hukum yang tidak memungkinkan permohonan Upaya dan Bantuan Hukum dibuat secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan upaya dan bantuan hukum dapat dilakukan secara lisan.
- (4) Permohonan Upaya dan Bantuan Hukum yang dilakukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditindaklanjuti dengan membuat permohonan Upaya dan Bantuan Hukum secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan secara lisan.

Pasal 14

Pensiunan atau Mantan Pegawai yang menghadapi Masalah Hukum dapat mengajukan permohonan Upaya dan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Direktur.

Pasal 15

- (1) Pengajuan permohonan Upaya dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus dilampiri dengan:
  - a. kronologis Masalah Hukum;
  - b. semua data dan/atau dokumen terkait Masalah Hukum; dan
  - c. daftar dokumen pendukung.
- (2) Daftar dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 16

Dalam rangka Upaya dan Bantuan Hukum, Unit Bantuan Hukum dan/atau Unit Upaya Hukum dapat melakukan rapat koordinasi dan/atau gelar perkara bersama dengan pemohon dan/atau pihak terkait.

BAB V

PELAKSANAAN UPAYA DAN BANTUAN HUKUM  
DI BIDANG PIDANA, PERDATA, TATA USAHA NEGARA,  
NIAGA, AGAMA, DAN BADAN PERADILAN LAINNYA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Upaya dan Bantuan Hukum yang Mengarah  
pada Proses Pengadilan

Pasal 17

- (1) Upaya dan Bantuan Hukum terhadap Masalah Hukum di badan peradilan dalam perkara pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan pada tahap penyelidikan atau penyidikan tindak pidana.

- (2) Upaya dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai yang berstatus sebagai saksi atau ahli.

#### Pasal 18

Upaya dan Bantuan Hukum yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. pendampingan kepada saksi atau ahli;
- b. pemberian konsultasi yang berkaitan dengan Masalah Hukum yang dihadapi;
- c. pemberian pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana;
- d. pemberian nasihat hukum mengenai hak dan kewajiban saksi atau ahli;
- e. melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan/kesaksian; dan/atau
- f. hal-hal lain yang berkaitan dengan penanganan Masalah Hukum.

#### Pasal 19

- (1) Upaya dan Bantuan Hukum atas Masalah Hukum yang mengarah pada proses pengadilan diberikan terhadap perkara:
  - a. perdata;
  - b. tata usaha negara;
  - c. niaga;
  - d. agama; atau
  - e. badan peradilan lainnya yang dapat menimbulkan gugatan.
- (2) Upaya dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 20

Upaya dan Bantuan Hukum yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat, kajian, nasihat dan saran di bidang hukum perdata, tata usaha negara, niaga, atau agama yang berpotensi menimbulkan gugatan; dan/atau
- b. mengkoordinasikan penyelesaian Masalah Hukum melalui jalur di luar pengadilan, antara lain:
  - 1) mediasi;
  - 2) konsiliasi; atau
  - 3) penilaian ahli.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Upaya dan Bantuan Hukum Yang Sedang Dalam Proses Pengadilan

#### Pasal 21

- (1) Upaya dan Bantuan Hukum diberikan terhadap Masalah Hukum yang sedang dalam proses pengadilan dalam perkara pra peradilan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pejabat atau Pegawai Direktorat Jenderal.
- (2) Upaya dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat atau Pegawai yang berstatus sebagai termohon.

#### Pasal 22

Upaya dan Bantuan Hukum yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban termohon;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. menyiapkan dan menyerahkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan;

- d. menyiapkan dan menyerahkan surat kuasa khusus untuk keperluan beracara di pengadilan;
- e. menyiapkan dan menyerahkan jawaban, duplik, bukti, saksi dan/atau ahli dan kesimpulan yang diperlukan dalam beracara di pengadilan;
- f. menghadiri persidangan dan beracara di pengadilan berdasarkan surat kuasa khusus; dan/atau
- g. hal-hal lain yang berkaitan dengan penanganan Masalah Hukum.

#### Pasal 23

- (1) Upaya dan Bantuan Hukum terhadap Masalah Hukum yang sedang dalam proses pengadilan dilaksanakan pada tahap pemeriksaan perkara pidana.
- (2) Upaya dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat, Pegawai, Pensiunan, atau Mantan Pegawai dengan status sebagai saksi atau ahli.

#### Pasal 24

Upaya dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. pemberian nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau ahli dalam proses pemeriksaan di badan peradilan;
- b. pemberian konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
- c. pemberian pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi atau ahli;
- d. pendampingan saksi atau ahli di pengadilan;
- e. melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau unit terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan kesaksian; dan/atau
- f. hal-hal lain yang berkaitan dengan penanganan Masalah Hukum.

#### Pasal 25

- (1) Upaya dan Bantuan Hukum terhadap Masalah Hukum yang sedang dalam proses pengadilan diberikan atas perkara perdata, niaga, agama dan badan peradilan lainnya yang telah terdaftar dan diproses di badan peradilan.
- (2) Upaya dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan status baik sebagai penggugat, pelawan atau pembantah maupun sebagai tergugat, terlawan atau terbantah.

#### Pasal 26

Upaya dan Bantuan Hukum yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban sebagai penggugat, pelawan atau pembantah maupun sebagai tergugat, terlawan atau terbantah dan masalah yang menjadi obyek perkara;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau unit terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. menyiapkan dan menyerahkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan;
- d. menyiapkan dan menyerahkan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di pengadilan;
- e. menyiapkan dan menyerahkan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi atau ahli dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama;
- f. menghadiri persidangan dan beracara di pengadilan berdasarkan surat kuasa khusus;
- g. mengajukan upaya hukum lainnya yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Direktorat Jenderal; dan/atau
- h. hal-hal lain yang berkaitan dengan penanganan Masalah Hukum.

Pasal 27

- (1) Upaya dan Bantuan Hukum atas Masalah Hukum yang sedang dalam proses pengadilan diberikan terhadap perkara tata usaha negara yang telah terdaftar dan diproses di badan peradilan.
- (2) Upaya dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan status sebagai tergugat atau sebagai pemohon intervensi dalam kedudukannya sebagai Pejabat tata usaha negara atau sebagai pemohon intervensi.

Pasal 28

Upaya dan Bantuan Hukum yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:

- a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban penggugat, tergugat atau pemohon intervensi atas masalah yang menjadi obyek perkara;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau unit terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. menyiapkan dan menyerahkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan;
- d. menyiapkan dan menyerahkan surat kuasa khusus guna kepentingan beracara di pengadilan;
- e. menyiapkan dan menyerahkan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi dan/atau ahli, dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di peradilan tingkat pertama;
- f. menghadiri persidangan dan beracara di pengadilan berdasarkan surat kuasa khusus;
- g. mengajukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau

- h. hal-hal lain yang berkaitan dengan penanganan Masalah Hukum.

#### Pasal 29

Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, Pasal 20 huruf a, Pasal 22 huruf a, Pasal 24 huruf b, Pasal 26 huruf a, dan Pasal 28 huruf a, dibuat secara tertulis sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Bagian Ketiga

#### Upaya dan Bantuan Hukum

#### Atas Pelaksanaan Putusan Pengadilan

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan (*non executable*), Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e), huruf (f), atau huruf (g) menyampaikan alasan kepada pengadilan mengenai tidak dapat dilaksanakannya putusan dimaksud.
- (2) Penyampaian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan surat kuasa khusus penanganan perkara.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN UPAYA DAN BANTUAN HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN DAN UJI MATERIIL

#### Pasal 31

- (1) Upaya dan Bantuan Hukum yang diberikan dalam perkara perpajakan berupa:
  - a. penyusunan dan penyerahan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali; atau

- b. pendampingan perkara gugatan atau banding di Pengadilan Pajak.
- (2) Penyusunan dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Unit Upaya Hukum.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Unit Upaya Hukum berdasarkan perintah Direktur, atau Unit Bantuan Hukum berdasarkan perintah dari Kepala Kantor Wilayah atau KPUBC.

### Pasal 32

- (1) Dalam rangka Upaya dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, Unit Upaya Hukum dapat:
  - a. melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait dalam menyiapkan materi memori peninjauan kembali atau materi kontra memori peninjauan kembali;
  - b. menyiapkan dokumen terkait sebagai bukti baru (*novum*) dalam rangka peninjauan kembali;
  - c. menyiapkan surat kuasa khusus dalam rangka peninjauan kembali; dan/atau
  - d. menyiapkan dan menyerahkan berkas memori peninjauan kembali atau berkas kontra memori peninjauan kembali.
- (2) Dalam rangka Upaya dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, Unit Upaya Hukum atau Unit Bantuan Hukum dapat melakukan koordinasi dengan unit yang bertanggung jawab menangani keberatan dan banding untuk menyiapkan administrasi terkait gugatan banding dan keperluan pembuktian di pengadilan pajak.

Pasal 33

Upaya dan Bantuan Hukum diberikan terhadap permohonan uji materiil undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan permohonan uji materiil perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung yang dilaksanakan oleh Unit Upaya Hukum.

Pasal 34

Upaya dan Bantuan Hukum yang diberikan dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait dalam rangka menyiapkan administrasi perkara dan penyelesaian penanganan permohonan uji materiil;
- b. menyiapkan dan menyerahkan dokumen terkait sebagai bahan pembuktian, saksi dan/atau ahli guna pemeriksaan di badan peradilan;
- c. menyiapkan penyusunan dan menyerahkan keterangan pemerintah atau jawaban permohonan;
- d. melakukan hal-hal lain yang berkaitan dengan penanganan Masalah Hukum.

BAB VII

HUBUNGAN KERJA ANTARA UNIT UPAYA HUKUM  
DENGAN BIRO BANTUAN HUKUM KEMENTERIAN DALAM  
PELAKSANAAN UPAYA DAN BANTUAN HUKUM

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan Upaya dan Bantuan Hukum, Unit Upaya Hukum dapat meminta bantuan kepada Biro Bantuan Hukum Kementerian untuk dilakukan penanganan secara bersama-sama.
- (2) Permintaan bantuan penanganan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. pihak yang digugat adalah Menteri;
  - b. perkara hukum merupakan permohonan uji materiil;
  - c. adanya tuntutan ganti rugi; atau

- d. permintaan Direktur berdasarkan pertimbangan dari Unit Upaya Hukum.
- (3) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur kepada Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Penanganan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan materi upaya hukum atau materi bantuan hukum;
  - b. pembiayaan perkara;
  - c. penunjukkan penangan upaya hukum atau penanganan bantuan hukum yang akan beracara di Pengadilan atau di luar Pengadilan; dan/atau
  - d. proses penanganan Masalah Hukum lainnya.

## BAB VIII

### PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 36

- (1) Unit Bantuan Hukum melaporkan perkembangan perkara yang ditangani kepada Unit Upaya Hukum secara berkelanjutan dengan menggunakan sistem aplikasi dan/atau pelaporan secara manual.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Dalam hal diperlukan, Unit Upaya Hukum dapat meminta laporan tambahan perkembangan perkara kepada Unit Bantuan Hukum dalam bentuk tertulis, rapat koordinasi, atau gelar perkara.

#### Pasal 37

- (1) Unit Upaya Hukum melakukan pemantauan atas laporan perkembangan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur.
- (3) Dalam hal diperlukan, Direktur dapat menyampaikan hasil pemantauan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk menentukan upaya hukum lanjutan atau upaya hukum luar biasa.

#### Pasal 38

- (1) Unit Upaya Hukum melakukan evaluasi hasil pelaksanaan Upaya dan Bantuan Hukum paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur.
- (3) Atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat menyampaikan rekomendasi kepada unit terkait di lingkungan Direktorat Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal berupa:
  - a. peninjauan ulang peraturan;
  - b. perubahan atau revisi peraturan;
  - c. penerbitan peraturan baru;
  - d. penerbitan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis berupa penegasan atas pelaksanaan peraturan yang telah ada;
  - e. pencabutan peraturan; dan/atau
  - f. penguatan pelaksanaan peraturan melalui sosialisasi, koordinasi, konsolidasi dan/atau penegakan hukum.

### BAB IX

#### SISTEM MONITORING PENANGANAN MASALAH HUKUM

#### Pasal 39

Permohonan Upaya dan Bantuan Hukum, pelaporan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Direktur Jenderal ini direkam melalui sistem monitoring penanganan Masalah Hukum oleh Unit Upaya Hukum dan Unit Bantuan Hukum.

Pasal 40

Dalam rangka monitoring penanganan Masalah Hukum, Unit Bantuan Hukum melakukan perekaman penanganan Masalah Hukum yang ditangani menggunakan sistem monitoring penanganan Masalah Hukum paling lambat 3 (tiga) hari kerja:

- a. setelah penyampaian penelitian dan permohonan Upaya dan Bantuan Hukum;
- b. setelah pelaksanaan setiap pemberian Upaya dan Bantuan Hukum;
- c. setiap selesai pelaksanaan tahapan penanganan Masalah Hukum.

BAB X

PEMBINAAN

UPAYA DAN BANTUAN HUKUM

Pasal 41

- (1) Dalam rangka mengantisipasi, menghindari, dan mengatasi terjadinya Masalah Hukum, perlu dilakukan pembinaan Upaya dan Bantuan Hukum secara intensif dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan Upaya dan Bantuan Hukum diberikan kepada Pegawai atau Pejabat Direktorat Jenderal.
- (3) Pembinaan Upaya dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rapat kerja, penyuluhan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pembinaan Upaya dan Bantuan Hukum dilakukan oleh Unit Upaya Hukum dan/atau Unit Bantuan Hukum.
- (5) Dalam rangka pembinaan Upaya dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Upaya Hukum dan/atau Unit Bantuan Hukum dapat mengundang narasumber dari kalangan akademisi, profesional, atau pejabat yang berkompeten di bidangnya.

BAB XI  
PEMBIAYAAN  
UPAYA DAN BANTUAN HUKUM

Pasal 42

Segala biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b dan segala biaya yang timbul dalam proses Upaya dan Bantuan Hukum dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto  
NIP. 19700412 198912 1 001

CONTOH SURAT PERMOHONAN UPAYA DAN BANTUAN HUKUM

.....(1).....

---

Nomor : .....(2)..... (5).....  
Lampiran : .....(3).....  
Hal : Permohonan upaya dan bantuan  
hukum .....(4).....

Yth. Kepala Kantor Wilayah .....(6).....

Sehubungan dengan adanya surat/relas panggilan nomor ..(7).. nomor surat panggilan tanggal .....(8)....., perihal .....(9)....., bersama ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa surat panggilan tersebut merupakan panggilan pemeriksaan masalah hukum berupa .....(10)....., pada hari .....(11)....., tanggal .....(12)..... di ....(13).....
2. Bahwa objek pemeriksaan tersebut adalah ...(14)...
3. Bahwa adapun yang melatarbelakangi permasalahan hukum tersebut dapat disampaikan sebagai berikut ....(15)....
4. Bahwa untuk memahami permasalahan hukum tersebut, bersama dengan surat ini kami lampirkan:
  - a. Kronologis Masalah Hukum;
  - b. Daftar dokumen pendukung; dan
  - c. Semua data dan/atau dokumen terkait Masalah Hukum ...(16)...
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimohon bantuan saudara untuk dapat memberikan bantuan hukum guna menghadapi pemeriksaan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

.....(17).....  
NIP. ....(18).....

Tembusan:  
Direktur Keberatan Banding dan Peraturan

### PETUJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat Kantor/Unit yang memiliki masalah hukum.
- Nomor (2) : Diisi nomor surat dari Kantor/Unit yang memiliki masalah hukum.
- Nomor (3) : Diisi jumlah berkas yang akan dilampirkan dari Kantor / Unit yang memiliki masalah hukum yakni Kronologis Masalah Hukum, daftar dokumen pendukung dan semua data dan/atau dokumen terkait Masalah Hukum.
- Nomor (4) : Diisi jenis masalah hukum yang dihadapi.
- Nomor (5) : Diisi tanggal, bulan, tahun surat dari Kantor/Unit yang memiliki masalah hukum.
- Nomor (6) : Diisi nama Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan/Unit yang memiliki masalah hukum.
- Nomor (7) : Diisi nomor surat panggilan yang diterima dari badan/lembaga yang memeriksa masalah hukum.
- Nomor (8) : Diisi tanggal surat panggilan yang diterima dari badan/lembaga yang memeriksa masalah hukum.
- Nomor (9) : Diisi perihal dalam surat panggilan yang diterima dari badan/lembaga yang memeriksa masalah hukum.
- Nomor (10) : Diisi ruang lingkup Jenis Perkara, nomor Registrasi Perkara dan Para Pihak terkait dalam pemeriksaan masalah hukum.
- Nomor (11) : Diisi hari pemeriksaan masalah hukum.
- Nomor (12) : Diisi tanggal pemeriksaan masalah hukum.
- Nomor (13) : Diisi tempat pemeriksaan masalah hukum/tempat badan/lembaga yang memeriksa perkara, misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara).
- Nomor (14) : Diisi hal-hal yang menjadi objek pemeriksaan.
- Nomor (15) : Diisi hal-hal yang menjadi latar belakang timbulnya gugatan ataupun permasalahan hukum yang timbul.
- Nomor (16) : Diisi nama-nama dokumen yang dilampirkan sebagai pendukung.
- Nomor (17) : Diisi Nama Kepala Kantor/Unit yang memiliki masalah hukum.
- Nomor (18) : Diisi Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor/Unit yang memiliki masalah hukum.

---

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto  
NIP.19700412 198912 1 001

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-15/BC/2018  
TENTANG TATA LAKSANA UPAYA DAN BANTUAN  
HUKUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI

CONTOH PENELITIAN DAN PERMOHONAN UPAYA DAN BANTUAN HUKUM

.....(1).....

Nomor : .....(2)..... (4).....  
Lampiran : .....(3).....  
Hal : Permohonan dan Penelitian  
Upaya dan Bantuan Hukum

Yth. Direktur Keberatan, Banding dan Peraturan  
u.p. Kasubdit Upaya Hukum  
Jakarta

Sehubungan dengan adanya surat permohonan upaya dan bantuan hukum dari .....(5)..... ; dan/atau Sehubungan dengan adanya surat/relas nomor .....(6)..... disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan adanya relas panggilan pemeriksaan/Putusan ...(7)... pada hari .....(8)..... tanggal .....(9)..... di .....(10).....
2. Bahwa objek pemeriksaan tersebut adalah ...(11)...
3. Bahwa adapun yang melatarbelakangi permasalahan hukum tersebut dapat disampaikan sebagai berikut .....(12)..... yang kemudian dianggap melanggar .....(13).....
4. Bahwa tuntutan/permintaan/Putusan dalam pemeriksaan dimaksud adalah: .....(14).....
5. Bahwa berdasarkan kronologis, data dan dokumen yang dimiliki/disampaikan maka yang dapat dijadikan bukti adalah .....(15).....
6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat disampaikan bahwa masalah hukum tersebut :
  - a. Melibatkan dua kantor atau lebih:  Ya  Tidak
  - b. Nama kantor yang terlibat : .....
  - c. Memiliki ganti kerugian Materil dan Immateril:  Ya  Tidak
  - d. Jumlah Ganti Kerugian : .....
  - e. Memiliki Skala Dampak Masalah Hukum:  Ya  Tidak
  - f. Dibuat dalam Surat Kabar:  Ya  Tidak
  - g. Putusan Banding Pengadilan Pajak:  Ya  Tidak
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami menentukan skema pelaksanaan upaya dan bantuan hukum dengan:
  - Asistensi
  - Supervisi
  - Ambil Alih

dimohon bantuan saudara untuk dapat memberikan bantuan hukum guna menghadapi pemeriksaan dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Kepala Kantor  
.....(16).....  
NIP. ....(17).....

### **PETUNJUK PENGISIAN**

- Nomor (1) : Diisi kop surat Kantor Wilayah/KPUBC yang mengajukan permohonan dan penelitian upaya dan bantuan hukum.
- Nomor (2) : Diisi nomor surat dari Kantor Wilayah/KPUBC yang mengajukan penelitian dan permohonan upaya dan bantuan hukum.
- Nomor (3) : Diisi jumlah berkas yang akan dilampirkan dari Kantor Wilayah/KPUBC yang mengajukan penelitian dan permohonan upaya dan bantuan hukum di antara lain melampirkan Surat Permohonan Bantuan Hukum dari KPPBC/UPT, Kronologis (Lampiran I), Kronologis Masalah Hukum, daftar dokumen pendukung dan semua data dan/atau dokumen terkait Masalah Hukum.
- Nomor (4) : Diisi tanggal, bulan, tahun surat dari Kantor Wilayah/KPUBC yang mengajukan permohonan dan penelitian upaya dan bantuan hukum.
- Nomor (5) : Diisi nomor, tanggal, perihal surat permohonan upaya dan bantuan hukum dari kanwil, direktorat (es II) atau KPUBC.
- Nomor (6) : Diisi nomor surat/relas yang diterima dari badan/lembaga yang memeriksa masalah hukum, dalam hal masalah hukum berasal dari Kanwil BC/KPUBC.
- Nomor (7) : Diisi nomor Registrasi Perkara/Putusan dan Para Pihak terkait dalam pemeriksaan masalah hukum.
- Nomor (8) : Diisi hari pemeriksaan masalah hukum.
- Nomor (9) : Diisi tanggal pemeriksaan masalah hukum.
- Nomor (10) : Diisi tempat pemeriksaan masalah hukum/tempat badan/lembaga yang memeriksa perkara, misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- Nomor (11) : Diisi hal-hal yang menjadi objek pemeriksaan.
- Nomor (12) : Diisi hal-hal yang menjadi latar belakang timbulnya gugatan ataupun permasalahan hukum yang timbul.
- Nomor (13) : Diisi ketentuan hukum yang dituduhkan.
- Nomor (14) : Diisi dengan tuntutan (petitum), Putusan ataupun keterangan/informasi yang dimintakan dalam pemeriksaan.
- Nomor (15) : Diisi dengan data, dokumen, saksi yang dapat diajukan sebagai bukti terkait penanganan upaya dan bantuan hukum.

Nomor (16) : Diisi Nama Kepala Kantor Wilayah/KPUBC yang mengajukan penelitian dan permohonan upaya dan bantuan hukum.

Nomor (17) : Diisi Nomor Induk Kepegawaian Kepala Kantor Wilayah/KPUBC yang mengajukan permohonan dan penelitian upaya dan bantuan hukum.

---


DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto  
NIP 19700412 198912 1 001



### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor secara berurutan dari atas sampai bawah.
- Nomor (2) : Diisi dengan kejadian/peristiwa terkait dengan penerbitan dokumen.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dokumen secara berurutan dari awal sampai akhir.
- Nomor (4) : Diisi dengan jenis dokumen
- Nomor (5) : Diisi dengan perihal yang terdapat dalam dokumen.
- Nomor (6) : Diisi dengan "asli" atau "copy" sesuai dengan dokumen yang diterima.
- Nomor (7) : Diisi dengan keterangan dari dokumen tersebut dan dapat diisi dengan status dari dokumen tersebut.
- Nomor (8) : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan dokumen pendukung.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama yang menyerahkan Daftar Dokumen Pendukung dan Dokumen Pendukung.
- Nomor (10) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai yang menyerahkan Daftar Dokumen Pendukung dan Dokumen Pendukung.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama yang menerima Daftar Dokumen Pendukung dan Dokumen Pendukung.
- Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai yang menerima Daftar Dokumen Pendukung dan Dokumen Pendukung.

---


DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahardi Adrijanto  
NIP 19710112 198912 1 001

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-15/BC/2018  
TENTANG TATA LAKSANA UPAYA DAN BANTUAN  
HUKUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI

CONTOH LAPORAN PERKEMBANGAN PENANGANAN UPAYA DAN  
BANTUAN HUKUM

.....(1).....

---

Nomor	:.....(2).....	.....(5).....
Lampiran	:.....(3).....	
Hal	:.....(4).....	

Yth. Direktur Keberatan, Banding dan Peraturan  
u.p. Kasubdit Upaya Hukum  
Jakarta

Sehubungan dengan Penanganan Upaya dan Bantuan Hukum dengan No.  
Registrasi .....(6)....., dapat disampaikan hal-hal berikut:

1. Bahwa dalam Penanganan Perkara ini, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Para Pihak : .....(7).....
  - b. Pemeriksa Masalah Hukum : .....(8).....
  - c. Objek : .....(9).....
  - d. Agenda Pemeriksaan : .....(10).....
  - e. Tanggal Pemeriksaan : .....(11).....
2. Bahwa jalannya pemeriksaan dapat disampaikan sebagai berikut: .....(12).....
3. Bahwa hasil pemeriksaan dapat disampaikan sebagai berikut: .....(13).....
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan permasalahan hukum dimaksud maka akan dilakukan tindak lanjut sebagai berikut .....(14).....:

Demikian disampaikan sebagai laporan.

Kepala Kantor

.....(15).....

NIP. ....(16).....

### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat Kantor/Unit yang menyampaikan laporan.
- Nomor (2) : Diisi nomor laporan dari Kantor/Unit yang menyampaikan laporan.
- Nomor (3) : Diisi jumlah berkas yang akan dilampirkan dari Kantor/Unit yang menyampaikan laporan.
- Nomor (4) : Diisi perihal surat
- Nomor (5) : Diisi tanggal, bulan, tahun surat dari Kantor/Unit menyampaikan laporan.
- Nomor (6) : Diisi Nomor registrasi jenis perkara.
- Nomor (7) : Diisi pihak/badan/lembaga yang secara langsung terkait dengan permasalahan hukum, misalnya Pihak Penggugat, Termohon/terlawan).
- Nomor (8) : Diisi pihak/badan/lembaga yang memeriksa perkara, misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Utara).
- Nomor (9) : Diisi hal yang dijadikan objek pemeriksaan permasalahan hukum.
- Nomor (10) : Diisi agenda pemeriksaan perkara, misalnya Jawaban, Replik.
- Nomor (11) : Diisi dilaksanakan pemeriksaan.
- Nomor (12) : Diisi hal-hal yang dilaksanakan/diberikan-diterima/disampaikan selama pemeriksaan masalah hukum.
- Nomor (13) : Diisi hasil pemeriksaan/keputusan yang didapatkan selama pemeriksaan masalah hukum.
- Nomor (14) : Diisi tindak lanjut atas pemeriksaan masalah hukum.
- Nomor (15) : Diisi Nama Kepala Kantor Wilayah/KPUBC yang menyampaikan mengajukan penelitian dan permohonan upaya dan bantuan hukum.
- Nomor (16) : Diisi Nomor Induk Pegawai Kepala Kantor Wilayah/KPUBC yang mengajukan permohonan dan penelitian upaya dan bantuan hukum.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

NIP. 19700412 198912 1 001

LAMPIRAN V  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-15/BC/2018  
TENTANG TATA LAKSANA UPAYA DAN BANTUAN  
HUKUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI

CONTOH LEMBAR KONSULTASI HUKUM

..... (1).....

**LEMBAR KONSULTASI HUKUM**

.....(2).....

Nomor : .....(3).....  
Surat tugas konsultasi hukum : .....(4).....  
Pemohon konsultasi hukum : .....(5).....  
Pemberi konsultasi hukum : .....(6).....  
Pihak-pihak yang hadir : .....(7).....  
Isi konsultasi hukum :

No.	.....(8).....	.....(9).....	.....(10).....

Pemohon konsultasi hukum,  
hukum,

.....(11).....  
NIP.....(12).....

Pemberi konsultasi

.....(13).....  
NIP.....(14).....

### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat Kantor /Unit yang memberikan konsultasi hukum.
- Nomor (2) : Diisi tanggal, bulan, tahun surat dari Kantor/Unit yang memberikan konsultasi hukum.
- Nomor (3) : Diisi nomor surat dari Kantor/Unit yang memberikan konsultasi hukum.
- Nomor (4) : surat tugas dari Kantor/Unit yang memohonkan konsultasi hukum.
- Nomor (5) : Diisi nama pihak pemohon konsultasi hukum.
- Nomor (6) : Diisi nama pihak pemberi konsultasi hukum.
- Nomor (7) : Diisi nama pihak-pihak yang hadir dalam konsultasi hukum.
- Nomor (8) : Diisi permasalahan hukum yang dikonsultasikan.
- Nomor (9) : Diisi saran hukum apa saja yang diberikan oleh pemberi konsultasi hukum.
- Nomor (10) : Diisi dengan keterangan dalam kaitannya dengan konsultasi hukum.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama lengkap pemohon konsultasi hukum.
- Nomor (12) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai yang memohon konsultasi hukum.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama lengkap pemberi konsultasi hukum.
- Nomor (14) : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai yang memberi konsultasi hukum.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto  
NIP. 19700412 198912 1 001